



PENETAPAN

Nomor 0323/Pdt.P/2015/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Rahmat bin Abu, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Erlina binti Majid, umur 47, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 26 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0323/Pdt.P/2015/PA.KAG tanggal 8 Desember 2015 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/ istbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di rumah Desa Tanjung Alai, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada hari Minggu tanggal 1 Januari 1984, wali nikah Majid, dengan mas kawin berupa setengah suku emas tunai, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing 1. Fatimah, 2. Nok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah bernama Majid, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tanjung Alai;
3. Bahwa wali dan kedua orang saksi pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut ijab dilakukan langsung oleh wali tersebut dan qobul dilakukan langsung oleh Pemohon I;
5. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Pemohon I ada mengucapkan taklik talak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II ada perjanjian perkawinan;
7. Bahwa Pemohon II pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
8. bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II merupakan perkawinan pertama bagi keduanya dengan status bujang gadis;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan kekeluargaan, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang dapat menjadi larangan dan halangan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa pada saat perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi umur yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
11. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar persetujuan Pemohon I dan Pemohon II, tanpa paksaan dari pihak manapun;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum melaksanakan akad nikah sudah melengkapi administrasi perkawinan;
13. Bahwa selama dalam masa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, sehingga saat ini Pemohon I dengan Pemohon II masih terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan hukum dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
14. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Tanjung Alai selama 21 tahun, selama perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0323/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri dan telah dikaruniai anak 5 orang, yang bernama Reta Aryani umur 29 tahun, Yesi Apriyanti umur 25 tahun, Mela Rosida umur 20 tahun, Angela Sari umur 14 tahun dan Inka Sapitri umur 2 tahun, anak tersebut ikut Pemohon I dan Pemohon II;

15. Bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, sedangkan akta nikah tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai bukti otentik atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung yang menyatakan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 1 Januari 1984 yang dilaksanakan di Desa Tanjung Alai, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;

16. Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenanan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Rahmat dengan Ernila yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Januari 1984 di rumah Desa Tanjung Alai, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Propinsi Sumatera Selatan;
3. Menetapkan biaya berdasarkan peraturan yang berlaku atau apabila Pengadilan berpendapat lain, Pemohon mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim Tunggal memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa permohonan istbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 8 Nopember 2015 sampai dengan 21 Nopember 2015, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0323/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ke Pengadilan Agama Kayuagung guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan para Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakan Permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan dan penambahan sebagai berikut :

1. Bahwa sebenarnya tidak ada perjanjian perkawinan antara Para Pemohon;
2. Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon bukan Fatimah dan Nok, melainkan Marzuki dan H. Ardani;
3. Bahwa selama ini tidak ada yang meragukan dan merasa keberatan terhadap keabsahan perkawinan Para Pemohon;
4. Bahwa ketika menikah, ada P3N yang hadir;
5. Bahwa saksi sudah berusaha mempertanyakan penyelesaian buku nikah para Pemohon namun tidak ada keterangan yang memuaskan dari pihak KUA;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat

1. Asli Kartu Tanda Penduduk Sementara Nomor 874/KD-2001/KTPS/2015 tanggal 26 Nopember 2015 atas nama Erlina, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Alai, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.1);
2. Asli Surat Pernyataan Nomor Kk.06.02.02/Pw.01/145/2015 tanggal 27 Nopember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P.2);

Bukti Saksi

Saksi 1

Fatimah binti H. Subeni, mengaku sebagai bibi Pemohon II, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0323/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk diitsbatkan nikahnya, karena perkawinan Para Pemohon belum tercatat;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah di Desa Tanjung Alai;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Minggu tanggal 1 Januari 1984;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam karena Para Pemohon beragama Islam dan sampai saat ini tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Majid;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah dua orang laki-laki, yang bernama Marzuki dan H. Ardani;
- Bahwa proses pernikahan tersebut juga disaksikan oleh masyarakat lainnya;
- Bahwa mas kawin Pemohon II adalah berupa emas sebesar setengah suku dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama bagi keduanya, sehingga status ketika menikah adalah perawan jejak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau darah, sesusuan, semenda atau hubungan apapun yang dapat menjadi halangan bagi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa sampai saat ini antara Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini belum pernah ada yang berkeberatan dan meragukan tentang keabsahan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak yang bernama Reta Aryani umur 29 tahun, Yesi Apriyanti umur 25 tahun, Mela Rosida umur 20 tahun, Angela Sari umur 14 tahun dan Inka Sapitri umur 2 tahun;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0323/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2

Nok binti Abu, mengaku sebagai saudara kandung Pemohon I, lalu memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk diitsbatkan nikahnya, karena perkawinan Para Pemohon belum tercatat;
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon menikah di rumah di Desa Tanjung Alai;
- Bahwa Para Pemohon menikah pada hari Minggu tanggal 1 Januari 1984;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Islam karena Para Pemohon beragama Islam dan sampai saat ini tidak ada yang keluar dari agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Majid;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Para Pemohon adalah dua orang laki-laki, yang bernama Marzuki dan H. Ardani;
- Bahwa proses pernikahan tersebut juga disaksikan oleh masyarakat lainnya;
- Bahwa mas kawin Pemohon II adalah berupa emas sebesar setengah suku dibayar tunai;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut adalah perkawinan yang pertama bagi keduanya, sehingga status ketika menikah adalah perawan jejak;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau darah, sesusuan, semenda atau hubungan apapun yang dapat menjadi halangan bagi Para Pemohon untuk menikah;
- Bahwa sampai saat ini antara Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II, begitu juga sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini belum pernah ada yang berkeberatan dan meragukan tentang keabsahan perkawinan Para Pemohon;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0323/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai lima orang anak yang bernama Reta Aryani umur 29 tahun, Yesi Apriyanti umur 25 tahun, Mela Rosida umur 20 tahun, Angela Sari umur 14 tahun dan Inka Sapitri umur 2 tahun;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya tetap pada pendirian Para Pemohon dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (2) Butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 hanya mengesahkan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun karena Para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan untuk mencatatkan dan mengesahkan perkawinan para Pemohon, serta guna untuk memenuhi kelengkapan administrasi membuat akta kelahiran anak-anak Para Pemohon,

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0323/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka akan memeriksa lebih lanjut permohonan Para Pemohon, dan kedudukan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama Majid, dengan dua orang saksi nikah, yaitu Marzuki dan H. Ardani, Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II mengucapkan ijab qabul, dan Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun orang yang merasa keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan secara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegel di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka Pemohon II terbukti bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, telah dinezegel di kantor Pos, sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik, sebagaimana Pasal 285 RBg, dan isi dari surat tersebut berkaitan dengan pokok perkara *in casu*, sehingga telah memenuhi syarat materil alat bukti otentik, dan nilai bukti

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0323/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4^o) RBg jo. Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan kedua saksi Para Pemohon saling bersesuaian yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 1 Januari 1984, di Tanjung Alai, dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Majid, dengan dua orang saksi yaitu Marzuki dan H. Ardani, dengan mahar berupa setengah suku emas, Pemohon I mengucapkan ijab qabul saat melaksanakan akad nikah, saat Pemohon I melamar dan menikah, Pemohon II tidak berada dalam lamaran laki-laki lain, selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 2 orang, selama masa perkawinan belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah di laksanakan menurut syari'at Islam, di Desa Tanjung Alai pada tanggal 1 Januari 1984, wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Majid, dengan mas kawin berupa emas seberat setengah suku dibayar tunai, dan di saksikan dua orang saksi masing-masing Marzuki dan H. Ardani;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah memeluk agama lain;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0323/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 5 orang, yang bernama Reta Aryani umur 29 tahun, Yesi Apriyanti umur 25 tahun, Mela Rosida umur 20 tahun, Angela Sari umur 14 tahun dan Inka Sapitri umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dalil-dalil permohonan Para Pemohon, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, dan sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga sejalan dengan maksud Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Para Pemohon agar perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1984 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dan mengambil alih kaidah fiqih yang menyatakan:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan didahulukan dari menimbulkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syari' berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya: " Tidak sah perkawinan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0323/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Rahmat bin Abu) dengan Pemohon II (Erlina binti Majid) yang dilaksanakan, pada hari Minggu, tanggal 1 Januari 1984, di Desa Tanjung Alai, dengan wali nikah Majid, dengan mas kawin berupa emas seberat setengah suku dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing bernama Marzuki dan H. Ardani;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Kayuagung, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulawal 1437 Hijriah, oleh kami Sundus Rahmawati, S.H. sebagai Hakim tunggal serta diucapkan oleh Hakim tunggal pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Aswad, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Aswad, S.H.

Sundus Rahmawati, S.H.

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0323/Pdt.P/2015/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.75.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah		Rp.166.000,-

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 0323/Pdt.P/2015/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)